



Risalah Kebijakan

Nomor 1, Februari 2024 ■



Arah Baru Revitalisasi Bahasa Daerah: Menekan Laju Kepunahan Bahasa Daerah di Indonesia



BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia, negara dengan kebinekaan bahasa terbesar kedua di dunia, menghadapi tantangan serius dalam pelestarian bahasa daerah. Tren kepunahan yang mengkhawatirkan terjadi akibat munculnya sikap negatif penutur jati terhadap bahasa daerahnya, meningkatnya perkawinan silang antarpenutur bahasa daerah, globalisasi, dan urbanisasi serta kebijakan yang tidak selalu berpihak kepada pelestarian bahasa daerah. Faktor-faktor tersebut mengancam keberadaan 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Data terkini menunjukkan penurunan signifikan dalam vitalitas beberapa bahasa daerah, yang berarti jumlah bahasa yang mengalami kemunduran terus meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bersinergi untuk menekan penurunan vitalitas bahasa daerah melalui upaya revitalisasi.

Revitalisasi bahasa daerah (RBD) membutuhkan pendekatan multilevel yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari komunitas lokal hingga kerja sama internasional. Kebijakan ini mencakup pengakuan atas pentingnya bahasa daerah dalam bidang pendidikan, pemanfaatan teknologi, dan digitalisasi. Selain itu, peningkatan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan keluarga akan menjadi pendukung utama kelestarian bahasa daerah.

Kebijakan RBD di Indonesia telah mengalami beberapa fase, dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap bahasa. Mulai 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangandan Pembinaan Bahasa menerapkan arah baru dalam implementasi RBD di Indonesia. Arah baru program RBD tersebut mencakup sinergi dan kemitraan, pengembangan kurikulum, bimtek guru master, melibatkan berbagai pihak dan ranah penggunaan, serta prestise bahasa daerah dalam media dan kegiatan sosial-kemasyarakatan. Arah itu diterapkan secara berkesinambungan, berfokus, dan berdampak luas.

Kebijakan RBD di Indonesia merupakan langkah strategis dan penting dalam memelihara keanekaragaman bahasa dan budaya. Pendekatan holistik dan kolaboratif yang diterapkan tidak hanya bertujuan melestarikan bahasa daerah, tetapi juga memperkuat identitas nasional.


PENDAHULUAN

TREN KEPUNAHAN BAHASA DAERAH

Indonesia merupakan rumah bagi sebuah mozaik kebahasaan yang sangat besar. Dengan 718 bahasa—terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini (839 bahasa) (Evans, 2009)—, Indonesia menjadi salah satu pusat keberagaman bahasa terbesar di dunia. Menurut Steinhauer (1994), Indonesia menyumbang sekitar sepuluh persen dari total bahasa di dunia. Sementara itu, data menunjukkan bahwa kekayaan bahasa di Indonesia didukung oleh adanya 778 dialek dan 43 subdialek (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019).

Keragaman bahasa tersebut menghadapi tantangan yang kompleks. Di satu sisi, kekayaan bahasa menjadi sumber kebanggaan nasional dan keunikan identitas; di sisi lain, bahasa-bahasa itu berisiko mengalami degradasi daya hidup (penurunan vitalitas) akibat sejumlah faktor, termasuk globalisasi, urbanisasi, pergeseran sikap berbahasa, dan kebijakan dan praktik yang tidak selalu berpihak kepada kelestarian bahasa daerah, serta kecenderungan preferensi situasi monolingual. Menurut Anderbeck (2012), terdapat kecenderungan penurunan signifikan dalam vitalitas bahasa daerah di Indonesia.

Kajian vitalitas terhadap 87 bahasa daerah pada tahun 2018—2019 menunjukkan adanya 24 bahasa yang aman, 19 bahasa yang rentan, 3 bahasa yang mengalami kemunduran, 25 bahasa yang terancam punah, 5 bahasa yang kritis, dan 11 bahasa yang punah (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019). Data itu menunjukkan bahwa bahasa daerah menghadapi ancaman kepunahan yang serius. Hal ini dapat dimaklumi karena penggunaan bahasa daerah didominasi oleh generasi pra-boomer yang lahir pada tahun 1945 dan sebelumnya, yang mencapai 87,13 persen (Badan Pusat Statistik, 2023).



Persentase Penggunaan Bahasa Daerah di Lingkungan Keluarga

REVITALISASI BAHASA DAERAH SEBAGAI KEBIJAKAN MULTILEVEL

Revitalisasi bahasa merupakan kebijakan yang melibatkan berbagai tingkatan masyarakat dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Di tingkat komunitas, upaya pendokumentasian dan perluasan ruang penggunaan bahasa menjadi hal yang krusial. Pada tingkat yang lebih luas, baik daerah maupun nasional, kebijakan pemerintah dalam mendukung bahasa daerah menjadi pilar penting dalam proses revitalisasi bahasa. Selain itu, dalam era digital, kerja sama internasional, serta pemanfaatan media dan teknologi juga berperan signifikan dalam upaya-upaya revitalisasi bahasa.

Contoh konkret dari pendekatan itu dapat dilihat pada bahasa Norman di Prancis dan bahasa Amazigh di Maroko. Kedua kasus tersebut menunjukkan pentingnya sinergi di level lokal, regional, nasional, disertai dukungan internasional untuk menghidupkan kembali bahasa yang terancam punah. Pendekatan multilevel yang tercermin dalam *The European Charter for Regional or Minority Languages* (ECRML) menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan revitalisasi bahasa (*European Charter for Regional or Minority Languages*, 1992).

Elemen-Elemen Program Revitalisasi Bahasa Daerah

| | | | |
|---|--|---|--|
| Komitmen dari komunitas bahasa <i>Motivasi dan komitmen dari komunitas tutur</i> | Peningkatan keterampilan dan pelatihan <i>Keterampilan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menjalankan program, seperti pegiat bahasa, maestro, dan guru</i> | Pendanaan <i>Biaya untuk program, peserta, petugas, sumber daya, pelatihan, dan fasilitas yang disediakan, baik melalui dana pemerintah maupun sumber lainnya</i> | Fasilitas dan dukungan <i>Fasilitas untuk kegiatan revitalisasi bahasa serta dukungan organisasi</i> |
| Pengakuan dari masyarakat yang lebih luas <i>Pengakuan dari masyarakat di luar komunitas tutur tentang pentingnya revitalisasi bahasa</i> | Sumber daya <i>Sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan revitalisasi bahasa, seperti dokumentasi, pembelajaran materi, tokoh, dan penutur bahasa</i> | Sasaran dan perencanaan <i>Tujuan yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat dan apa yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan keadaan daerah setempat</i> | Memperkenalkan bahasa ke dalam komunitas yang lebih luas <i>Mengalihkan penggunaan bahasa dari pembelajaran dalam kelas menjadi kegiatan pembelajaran dalam pemakaian bahasa sehari-hari di sekitar masyarakat</i> |

Sumber: (*European Charter for Regional or Minority Languages*, 1992)

Revitalisasi bahasa merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas. Peran dari para pihak dalam revitalisasi bahasa tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti pembuatan kebijakan, implementasi, dan

pendanaan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan neo-korporatis antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas cukup positif dalam mendukung upaya revitalisasi bahasa daerah (Lewis, 2021; Lewis & Royles, 2023).

Sejalan dengan peran itu, dukungan pemerintah pusat diwujudkan melalui sejumlah regulasi yang mengatur bahasa daerah. Secara eksplisit, regulasi perlindungan bahasa daerah tertuang dalam UUD 1945, Pasal 32 ayat (2), *Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional*. Lahir pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah agar tetap adaptif memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum itu, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Kepala Daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 mengatur tugas pemerintah daerah dalam perlindungan bahasa daerah. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pemerintah daerah—provinsi dan kabupaten/kota—dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah.

Sementara itu, beberapa peraturan di tingkat daerah—peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota telah disusun. Berdasarkan catatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) sedikitnya terdapat 77 peraturan tingkat daerah yang mengatur penggunaan bahasa daerah sebagai muatan lokal, mandat dalam pelestarian dan pemeliharaan bahasa daerah, serta penggunaan bahasa dan/atau aksara daerah. Pelindungan bahasa daerah itu tertuang pula dalam 60 perjanjian kerja sama pada 2022—2023 antara Badan Bahasa dan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Mengingat telah memadainya regulasi bahasa daerah di tingkat nasional dan daerah tersebut, tantangan kepunahan bahasa daerah seyogianya dapat diatasi. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa jumlah regulasi dan kerja sama di tingkat daerah yang menunjukkan peran pada tataran lokal belum sebanding dengan alokasi anggaran, komitmen, dan sebaran serta jumlah bahasa. Akibatnya, praktik pelestarian bahasa daerah tidak berjalan dengan optimal.

PENDEKATAN HOLISTIK DALAM REVITALISASI BAHASA DAERAH

Penggunaan bahasa daerah sehari-hari, baik di ranah keluarga maupun masyarakat, dalam konteks revitalisasi sangat penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Organisasi masyarakat dan komunitas tutur juga memainkan peran penting dalam revitalisasi bahasa dengan memantau, mengadvokasi, dan mengimplementasikan sejumlah inisiatif untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerahnya. Selain itu, penguatan peran keluarga dan pewarisan bahasa antargenerasi juga memainkan peran penting dalam revitalisasi bahasa.

Penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi bahasa daerah dapat dicapai dengan mengintegrasikan kembali bahasa-bahasa tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, inisiatif pendidikan—seperti penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pembelajaran di kelas-kelas awal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019)—dan pemanfaatan teknologi serta digitalisasi bahasa daerah juga dapat memainkan peran penting dalam upaya revitalisasi bahasa daerah.

Penelitian menunjukkan pula bahwa anak-anak akan belajar lebih efektif dalam bahasa yang mereka pahami secara intuitif (bahasa ibu atau bahasa daerah). Hal ini berpotensi meningkatkan pemahaman dan retensi materi pelajaran, khususnya di tingkat pendidikan dasar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercantum aturan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas awal sekolah dasar, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33, ayat (2) berikut: *'... bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di tahap-tahap awal pendidikan jika diperlukan, dalam memberikan pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.'* Meskipun sudah ada dasar hukumnya, implementasi penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar pembelajaran di kelas awal masih terbatas.

Digitalisasi bahasa daerah juga dapat menjadi strategi utama lainnya dalam upaya memelihara dan menekan laju kepunahan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Digitalisasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan, pendokumentasian, dan penyebarluasan bahasa daerah sehingga memudahkan akses dan pelestarian bahasa daerah. Digitalisasi mempermudah pengelolaan konten bahasa daerah dalam berbagai format, seperti

teks (buku, naskah), audio (rekaman lagu, drama), dan video (film, pertunjukan seni). Proses ini membantu dalam klasifikasi dan penyimpanan konten bahasa daerah. Selanjutnya, mengonversi materi bahasa daerah ke dalam format digital (e-book, mp3, mp4) akan memastikan keamanan dan kesinambungan dalam penyimpanan. Hal ini menjadikan arsip bahasa daerah dapat terlindungi dari potensi kerusakan fisik. Melalui internet, bahasa daerah dapat tersebar luas tidak hanya di lingkup lokal, tetapi juga nasional dan internasional. Hal ini akan dapat membantu dalam pengenalan dan apresiasi bahasa daerah di berbagai kalangan.

PENDEKATAN BARU REVITALISASI BAHASA DAERAH DI INDONESIA

Revitalisasi bahasa daerah (RBD) telah dilakukan selama beberapa puluh tahun dengan fokus pada bahasa-bahasa yang terancam punah dan kritis. Namun, sejak 2021, telah diluncurkan kebijakan baru RBD. Pendekatan dalam kebijakan baru ini adalah bahwa revitalisasi lebih difokuskan pada bahasa-bahasa yang masih banyak penuturnya, termasuk bahasa-bahasa dalam kategori aman. Sebagai

uji coba, RBD 2021 dilaksanakan di tiga provinsi dengan lima bahasa daerah yang banyak penuturnya (bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan bahasa Toraja). Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangkaian peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (*International Mother Language Day*) 2022, meluncurkan platform Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Program itu lebih berfokus kepada revitalisasi daripada sebatas pendokumentasian bahasa, serta dilakukan melalui pembelajaran dan pendampingan yang berkelanjutan. Program tersebut juga melibatkan partisipasi aktif dan intensif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Kebijakan dengan perspektif baru untuk merevitalisasi bahasa daerah ini menuntut adanya komitmen untuk menggunakan bahasa ibu/daerahnya di ranah keluarga, masyarakat, dan sekolah.


Kebijakan revitalisasi juga telah menargetkan peningkatan secara gradual jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi, yaitu pasca-uji coba di 3 provinsi dengan 5 bahasa daerah pada tahun 2021, 13 provinsi dengan 39 bahasa daerah pada tahun 2022, 26 provinsi dengan 72 bahasa daerah pada tahun 2023, dan 38 provinsi dengan 93 bahasa daerah pada tahun 2024; dengan target utamanya adalah generasi muda usia SD dan SMP. Kebijakan ini menggunakan tiga model: Model A untuk situasi atau lingkungan kebahasaan dengan dominasi satu bahasa tertentu di dalam masyarakat tuturnya dengan pendekatan berbasis sekolah; Model B untuk lingkungan kebahasaan yang memungkinkan terjadinya “persandingan dan/atau persaingan” dalam kontak beberapa bahasa besar di wilayah tersebut dengan pendekatan berbasis sekolah dan komunitas; dan Model C untuk lingkungan kebahasaan yang jumlah penuturnya relatif sedikit dan dengan sebaran terbatas dengan pendekatan berbasis komunitas, keluarga, atau pusat-pusat kegiatan masyarakat.

Ketiga model tersebut dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya (1) koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di daerah agar kemitraan antara pusat dan/ atau melalui unit pelaksana teknis (balai/kantor bahasa) di seluruh Indonesia bersama pemerintah daerah terus berkelanjutan. Hal ini dilakukan sekaligus guna mengokohkan peran utama pemerintah daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah; (2) penyusunan model pembelajaran bahasa daerah yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bahasa; (3) bimbingan teknis guru utama (master) untuk diimbaskan secara luas kepada rekan sejawat dan peserta didik; (4) diseminasi implementasi program serta melibatkan berbagai pihak untuk turut serta mengambil peran dalam program RBD; (5) pemantauan dan evaluasi serta penjaminan mutu program RBD, serta (6) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) secara berjenjang sebagai ajang apresiasi dan mengangkat prestise bahasa daerah sekaligus penghargaan kepada generasi tunas muda bahasa daerah yang berbakat

dalam mendongeng, menyanyikan lagu daerah, menulis dan membaca puisi, menulis cerita pendek dan surat, membaca dan menulis aksara daerah, berkomedi tunggal, dan juga berpidato.

Peningkatan Sasaran Revitalisasi Bahasa Daerah/Dialek

**MERDEKA
BELAJAR**
Revitalisasi Bahasa Daerah



Peta Sasaran RBD 2021—2024

Dalam implementasi RBD sebagaimana tertera pada Peta Sasaran 2021—2024 tersebut, tercatat progres partisipasi yang makin meningkat dari berbagai segmen masyarakat, antara lain dinas pemerintah daerah, sekolah, komunitas, sektor swasta, serta pegiat RBD, baik guru utama dan sejawat, pengawas, kepala sekolah, peserta didik, sastrawan, maupun masyarakat akademisi dan umum. Target partisipan RBD dalam rencana strategis Badan Bahasa yang semula ribuan orang, akan tetapi hingga akhir 2023 jumlah itu telah mencapai 9,6 jutaan orang partisipan (Tabel Partisipan). Jumlah partisipan dapat terus meningkat seiring peran serta aktif berbagai kalangan serta meluasnya sasaran pelaksanaan RBD di Indonesia mendatang. Peningkatan jumlah partisipan itu menunjukkan bahwa masyarakat, terutama generasi muda usia SD dan SMP penutur jati bahasa daerah, sudah mulai memiliki sikap positif terhadap bahasa daerahnya. Harapannya, penutur muda dapat menjadi penutur aktif bahasa daerah dan pada gilirannya memiliki kemauan untuk (1) mempelajari bahasa daerah dengan penuh sukacita melalui media yang mereka sukai, (2) menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerahnya, (3) menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya, dan (4) menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Dengan demikian, kelestarian bahasa daerah akan mencapai titik terang dengan adanya pendekatan dan strategi penghambatan yang tepat untuk memperlambat kepunahan bahasa-bahasa daerah tersebut.

Tabel Partisipan Revitalisasi Bahasa Daerah (2021–2023)

| | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Bahasa | 5 | 39 | 72 | |
| Jumlah Provinsi | 3 | 13 | 26 | |
| Target Partisipan (Rencana Strategis) | 753 | 3.012 | 4.769 | |
| Jumlah Perolehan Partisipan | | | | |
| Siswa SD dan SMP yang terlibat dalam pembelajaran | 1.578.956 | 2.905.311 | 4.158.656 | 8.642.923 |
| Pengawas, kepala sekolah, guru, fasilitator, sastrawan, pegiat bahasa dan sastra, serta komunitas | 49.991 | 106.128 | 93.401 | 249.520 |
| Partisipan Festival Tunas Bahasa Ibu (siswa, pemerintah daerah, BUMN, swasta) | - | 55.336 | 751.429 | 806.765 |
| Jumlah partisipan | 1.630.968 | 3.068.797 | 5.003.486 | 9.699.208 |

Sumber: data pokok kebahasaan dan kesastraan <https://dapobas.kemdikbud.go.id/homecat.php?show=url%2Frbd&thn=2023&provinsi=>

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Memperkuat kebijakan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal.
2. Mengadopsi model revitalisasi bahasa daerah yang adaptif dengan pendekatan yang beragam, mulai dari pewarisan terstruktur di sekolah hingga pembelajaran berbasis komunitas/ masyarakat/keluarga.
3. Mengadakan festival bahasa dan sastra daerah secara berkala dan mempromosikan kebanggaan atas penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda serta memberikan penghargaan kepada generasi muda dalam ajang talenta nasional siswa berprestasi.
4. Memperkuat kerja sama dengan komunitas tutur bahasa daerah, termasuk keluarga, maestro, dan pegiat bahasa, untuk mendukung pembelajaran dan penggunaan bahasa daerah secara aktif dalam kehidupan sehari-hari.

5. Mendukung penelitian dan pendokumentasian bahasa daerah untuk memahami lebih dalam variabilitas linguistik yang ada, serta mengidentifikasi bahasa-bahasa yang memerlukan intervensi konservasi segera.
6. Mengalokasikan sumber daya yang cukup, termasuk pendanaan, bagi program perlindungan bahasa daerah, serta memastikan distribusi sumber daya tersebut secara adil dan efektif.
7. Mengokohkan peran pemerintah daerah untuk merancang dan menerapkan atau mengimplementasikan program perlindungan bahasa daerah secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
8. Memberikan kepastian hukum melalui penerbitan regulasi perlindungan dan pengembangan bahasa daerah di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
9. Mendorong penggunaan bahasa daerah dalam media massa dan digital, termasuk penyediaan konten digital interaktif dan aplikasi pembelajaran berbasis bahasa daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderbeck, K. (2012). *Portraits of Indonesian Language Vitality. ICAL 2012 Proceedings*, 19–47.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2019). *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*.
- European Charter for Regional or Minority Languages, Pub. L. No. 148, 5 (1992).
- Evans, N. (2009). *Dying Words: Endangered Languages and What They Have to Tell Us*. John Wiley & Sons.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembelajaran di Kelas Awal*.
- Lewis, H. (2021). The Governance of Language Revitalisation: The Case of Wales. In *Language Revitalisation and Social Transformation* (pp. 277–310). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80189-2_11.
- Lewis, H., & Royles, E. (2023). Governance, Complexity, and Multi-Level Language Policy and Planning. In *The Routledge Handbook of Language Policy and Planning* (pp. 272–285). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780429448843-22>.
- Steinhauer, H. (1994). The Indonesian language situation and linguistics: Prospects and possibilities. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 150(4), 755–784. <http://www.jstor.org/stable/27864615>.

Lampiran



Peluncuran Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 22-2-2022.

Platform Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah berhasil meraih penghargaan kategori kebijakan sosial pada 6 Agustus 2022 di Labuhan Bajo.



IDEAS yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA memberikan penghargaan kepada organisasi, korporasi, atau individu yang memiliki praktik baik dalam kebijakan yang mengutamakan keragaman, kesetaraan, dan inklusi (*diversity, equity, and inclusion (DEI)*), serta lingkungan, sosial, dan pemerintahan (*environmental, social, and governance (ESG)*).

“..kriteria utama dalam meraih penghargaan kategori kebijakan sosial adalah adanya strategi komunikasi yang sistematis dan terukur karena program yang dijalankan berhubungan dengan masyarakat luas”

HUMAS Indonesia

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa hadir dan berbagi praktik baik program revitalisasi bahasa daerah pada *High Level Launch International Decade Indigenous Languages* di UNESCO, Paris, pada 13 Desember 2022:

- “Praktik baik Indonesia diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi negara-negara lain dengan kompleksitas yang mirip dengan Indonesia untuk diterapkan di negara masing-masing.”
- “Saling belajar dari negara lain merupakan salah satu butir ke dalam Rencana Aksi Global untuk Dekade Bahasa Daerah yang dicanangkan oleh UNESCO.”



Indonesia sebagai *Co-Organiser* pelaksanaan *International Mother Language Day* di UNESCO, Paris, 21 Februari 2023



Mendikbudristek menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan




Kepala Badan Bahasa dan Gubernur Sulsel tampil sebagai Panelis



Pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2023 diikuti 231 peserta dari 13 provinsi: Sumatra Utara, Jabar, Jateng, Kalteng, Kaltim, Bali, NTB, NTT, Sulbar, Sulsel, Maluku Utara, Maluku, dan Papua.



Kepala Daerah penerima penghargaan dari Mendikbudristek atas komitmen tinggi untuk bersinergi melaksanakan kebijakan nasional tentang perlindungan bahasa dan sastra dalam platform MB-17: RBD



Audiensi Kemendikbudristek dengan Kemendagri Selasa, 7 Maret 2023



Risalah
Kebijakan

Nomor 1, Februari 2024

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Pengarah:
E. Aminudin Aziz

Penyusun:
Riki Nasrullah
Eri Setyowati
Lisa Misliani
Dwi Agus Erinita

Penyelia:
Imam Budi Utomo

Desain grafis:
Nurjaman

Diterbitkan oleh:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Jakarta Timur

Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat

